

**IMPLEMENTASI UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN AIR
OLEH PABRIK KARET DI KOTA PADANG**

DARWIANIS, S.Sos., MH.

Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
FKIP Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat
E-mail: darwianis.01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah dalam rangka meneliti pelaksanaan (*implementation*) penegakkan hukum (*law enforcement*) pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Kota Padang, khususnya penerapan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran sungai oleh pabrik-pabrik karet yang ada di Kota Padang, yaitu dilihat dari aspek sosialisasi undang-undangnya, kategorisasi kasus pencemaran (pelanggaran hukum) oleh pabrik-pabrik karet, dan penerapan sanksi hukum terhadap penyelenggaraan hukum tersebut. Melalui metode kualitatif dengan pengumpulan data dokumenter dan wawancara tentang limbah buangan pabrik-pabrik karet yang ada di Kota Padang, hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 sudah dijalankan oleh Pemerintah Kota Padang, namun pelanggaran tetap ada. Pelanggaran yang terjadi umumnya bersifat pelanggaran *administrative*. Sedangkan penerapan sanksinya belum sepenuhnya dapat ditegakkan secara konsisten.

Kata kunci: penegakkan hukum, pencemaran air, sosialisasi UU.

A. PENDAHULUAN

Untuk mengantisipasi sekaligus menindak berbagai kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan sebagai dampak negatif dari pesatnya pembangunan dan kemajuan kota, yaitu berbagai bentuk pembuangan limbah oleh berbagai industri dan badan usaha, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada dasarnya undang-undang tersebut berisi tiga penegakkan hukum lingkungan, yaitu penegakkan hukum

administrasi, perdata, dan pidana. Penegakkan hukum tersebut tidak saja penting tetapi merupakan keharusan agar pembangunan fisik dan berbagai badan usaha di kota-kota tidak menimbulkan efek pencemaran lingkungan di atas ambang batas toleransi, terutama yang bersumber dari limbah industri *manufacturing* maupun jasa.

Kota Padang sebagai salah satu kota yang memiliki potensi pencemaran air cukup besar, karena industri-industri maupun badan-badan usaha jasa yang berskala besar masih berada dalam wilayah Kota Padang. Dari pengamatan

keseharian, bahkan dari hasil penelitian Nofrizal (2003), serta data dari Bapedalda Sumbar Tahun 2000, telah terjadi pencemaran air di sepanjang aliran sungai Batang Arau, Batang Kuranji, dan muara Batang Air Dingin yang bersumber dari limbah berbagai industri. Sebagai contoh, pembuangan limbah dari Rumah Sakit Umum Dr. M. Jamil, PT. Lembah Karet, PT. Famili Raya, PT. Semen Padang, TPA Sampah Air Dingin, IPT (tinja) Air Dingin, dan lain-lain.

Terkait dengan pencemaran air oleh berbagai industri atau badan usaha tersebut, karena pencemaran air memiliki lingkup yang luas baik dari aspek sumber pencemaran maupun air sebagai objek pencemarannya, maka penelitian ini memfokuskan kajiannya pada pencemaran sungai dan oleh pabrik-pabrik karet yang ada di Kota Padang. Oleh karena itu permasalahan penelitian yang hendak diteliti adalah bagaimana penegakkan hukum lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009) oleh Pemerintah Kota Padang terhadap kasus-kasus pencemaran sungai oleh pabrik-pabrik karet di Kota Padang.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai beri-

kut: (1) Sejauhmana UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disosialisasikan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap industri-industri termasuk pabrik-pabrik karet peghasil limbah yang mencemarkan air di Kota Padang? (2) Bagaimana gambaran kategori kasus pelanggaran hukum (administrasi, perdata, dan pidana) yang telah dilakukan oleh pabrik karet penghasil limbah yang mencemarkan air di Kota Padang? (3) Sejauhmana tindakan pengusutan secara hukum terhadap pabrik-pabrik karet yang telah melanggar UU No. 32 Tahun 2009 atau nyata-nyata telah mencemari air di Kota Padang?

B. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tanggung jawab perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi kejadian pencemaran haruslah dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Ada beberapa tanggung jawab perusahaan yaitu: 1) Tanggung jawab pembuatan Amdal, RKL, dan RPL. 2) Tanggung jawab berdasarkan tanggung jawab melakukan *self monitoring*, *self recording*, dan *self reporting*. 3) Tanggung jawab untuk melakukan audit lingkungan. 4) Tanggung jawab untuk mengolah limbah. 5) Tanggung jawab untuk

memiliki dan mematuhi izin. 6) Tanggung jawab untuk mematuhi kewajiban yang bersumber pada hukum internasional. 7) Tanggung jawab melaksanakan *community-based development* (Santosa, 1998/XVIII/6:550).

Dalam penegakkan hukum lingkungan (UU No. 32 Tahun 2009) terdapat tiga macam penegakkan hukum, yaitu penegakkan hukum administrasi, penegakkan hukum perdata, dan penegakkan hukum pidana. Penegakkan hukum administrasi lebih ditujukan kepada mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan melalui pemberian hukuman yang bersifat *administrative*. Penegakkan hukum perdata hanya terfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau perusak lingkungan. Sedangkan penegakkan hukum pidana *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir yang tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi, penegakkan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar yang tercemar tetapi untuk menimbulkan faktor penjerat (*deterran factor*) (Husin, 2004).

Untuk penegakkan hukum lingkungan kewenangan dimiliki oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara dan PPNS untuk melakukan penuntutan khususnya terhadap tindak pidana lingkungan harus memenuhi empat unsur, yaitu unsur subjek, unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesengajaan atau kelalaian, dan unsur terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Keharusan untuk menegakkan hukum termasuk daerah-daerah yaitu tidak untuk memperhatikan secara serius persoalan lingkungan tidak terlepas dari konteks atau kronologis hukum lingkungan internasional bermula dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup Manusia (*the United Nations Conference on the Human Environmen*) di Stockholm 5-6 Juni 1972, Swedia, dimana Indonesia ikut menjadi salah satu pesertanya. Konferensi tersebut dikenal dengan Deklarasi Stockholm yang berhasil mendorong konvensi internasional lain seperti Konvensi Paris (1974), Konvensi London (1976), dan Konvensi Den Haag. Dan walaupun baru merupakan *soft law* dan suatu kodifikasi dari prinsip atau adegium hukum kebiasaan internasional seperti yang tercantum

pada prinsip 21, namun harus dipatuhi oleh masyarakat internasional dalam membentuk hukum nasionalnya masing-masing. Misalnya, prinsip 22 meminta negara-negara internasional untuk mengembangkan hukum lingkungan internasional terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab (*liability*) dan ganti rugi (*compensation*). Seperti yang dikutip di bawah ini: “*States shall cooperate to develop further the international law regarding liability and compensation or victims of population and other environmental damage caused by activities within the jurisdiction or control of such states to areas beyond their jurisdiction*”.

Deklarasi Stockholm meminta negara-negara peserta berusaha mencari penyelesaian bagi dikotonomi antara kepentingan pembangunan dan kepentingan lingkungan hidup sebagaimana yang berhasil dirumuskan dalam prinsip 1 yang berbunyi: “*Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate condition of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generation...*”

Berdasarkan prinsip 1 di atas, manusia dianggap mempunyai tanggung jawab yang khidmat untuk melindungi dan meningkatkan mutu lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Namun karena tidak efektif. Deklarasi Stockholm tersebut mendorong pertemuan PBB tentang lingkungan di Nairobi (1982) dengan melahirkan Deklarasi Nairobi, sampai dibentuknya badan PBB yaitu *World Commission on Environment and Development* (WCED) untuk mempelajari secara mendalam tentang pelaksanaan Deklarasi Stockholm yang hasilnya prinsip *Sustainable Development*, sampai pada Konferensi Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*the United Nations Conference on the Environment and Development*) yang diikuti oleh 178 negara dan kemudian dikenal dengan Deklarasi Rio (*the Earth Summit*) 1992. Pada dasarnya selain menerima prinsip *Sustainable Development* (Rahmadi, Pembangunan Berkelanjutan di Era Desentralisasi, 2001).

Deklarasi Rio 1992 menghasilkan 27 prinsip. Dari 27 prinsip tersebut terdapat sepuluh prinsip yang menjadi unsur penting “*Sustainable Development*”

sekaligus menjadi prinsip hukum lingkungan baru, yaitu: 1) *State sovereignty and responsibility*, 2) *Intergenerational equity responsibility*, 3) *Intra-generational equity responsibility*, 4) *Integral development process*, 5) *Common but differentiated responsibilities*, 6) *preventive action*, 7) *Good neighbourliness*, 8) *Precautionary*, 9) *Cost internalization*, dan 10) *Democracy and public participation* (Husin, 2004).

Walaupun dari Deklarasi Stockholm sampai Deklarasi Rio memakan waktu 20 tahun, namun bagi Indonesia telah meratifikasinya ke dalam hukum lingkungan nasional pada saat sepuluh tahun setelah Deklarasi Stockholm. Seperti sesuai dengan penegasan dari kesimpulan Konferensi Lingkungan Internasional di Den Haag bahwa prinsip-prinsip Rio harus diserap ke dalam hukum nasional maupun hukum internasional dan diberi status yang tinggi di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota agar dapat menjadi pedoman bagi para pejabat pengambil kebijakan/keputusan, administrator, hakim, masyarakat dan warga, yaitu melalui pengkodifikasian atau perumusan ke dalam berbagai peraturan perundang-

undangan nasional. Atas pertimbangan itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang atau yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dan telah memasukkan prinsip *sustainable development* sebagai paradigma pembangunan sebagaimana yang dituangkan ke dalam Tap MPR-RI No. II Tahun 1993 tentang GBHN yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, pemerintah pusat (Depdagri) telah menyusun "Agenda 21 sebagai Cetak Biru Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah". Selanjutnya beberapa hukum tentang atau yang berkaitan dengan lingkungan hidup tersebut, di antaranya juga telah dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan daerah, termasuk di Propinsi Sumatera Barat dan di beberapa Kabupaten dan Kota yang ada dalam wilayahnya. Misalnya, untuk Sumatera Barat selain sedang dipersiapkan Agenda 21 Daerah, kemudian sedang menyusun program penegakkan hukum lingkungan. Dan di antara beberapa masalah lingkungan

hidup yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi adalah pengendalian pencemaran air (tidak termasuk laut). Dalam konteks ini, gubernur Sumatera Barat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2016 tentang Status Mutu Air Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Ombilin, dan Sungai Batang Anai. Dalam Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2016 dikemukakan bahwa sumber pencemaran adalah kegiatan dan/atau usaha yang membuang limbahnya ke badan air secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan penurunan dan/atau tidak berfungsinya air sesuai dengan peruntukannya, termasuk baku mutu limbah cair pabrik karet.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pengembangan hukum sebagai instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan belum memperlihatkan hasil nyata bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak atau belum ditegakkan secara konsisten, misalnya masih banyaknya kasus perambahan kayu di berbagai kawasan taman nasional, kasus pembakaran hutan sehingga menimbulkan kabut asap,

kasus pembuangan limbah sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan seperti air, dan lain-lain, apalagi memberikan efek *deterrent* kepada para pelakunya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu secara konsisten menegakkan atau mematuhi 2 Deklarasi Rio.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui sejauhmana UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disosialisasikan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap industri-industri termasuk pabrik-pabrik karet penghasil limbah yang mencemarkan air di Kota Padang. (2) Untuk mengetahui bagaimana gambaran kategori kasus pelanggaran hukum (administrasi, perdata, dan pidana) yang telah dilakukan oleh pabrik karet penghasil limbah yang mencemarkan air di Kota Padang. (3) Untuk mengetahui sejauhmana tindakan pengusutan secara hukum terhadap pabrik-pabrik karet yang telah melanggar UU No. 32 Tahun 2009 atau nyata-nyata telah mencemari air di Kota Padang.

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: (1) Se-

cara akademis menambah khasanah kajian dan referensi tentang implementasi hukum lingkungan. (2) Secara operasional dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, dan lembaga penegak hukum dalam rangka memperhatikan secara serius persoalan pencemaran air di Kota Padang dan penegakan hukum lingkungan yang telah ada.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bidang hukum sosiologis yang bersifat empiris (Sukamto, 1986:12).

Populasi. Populasi penelitian ini mencakup semua pabrik karet (yang aktif) penghasil limbah yang mencemari air sungai yang ada dalam wilayah Kota Padang.

Sampel. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sampel sungai yang tercemar ditetapkan sungai Batang Arau, Batang Kuranji, dan Batang Air Dingin. Alasan utamanya adalah karena ketiga sungai tersebut telah nyata dan relatif lebih tinggi tingkat pencemarannya, yaitu oleh pabrik karet PT. Teluk Luas, PT. Lembah Karet, PT. Family Raya, PT. Kilang Lima Anak Gunung, PT. Batanghari Barisan, dan

PT. Abasiat Raya, yang tentu semestinya mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Padang.

Jenis dan Sumber Data. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: 1) Data sekunder, antara lain tentang dan untuk memastikan pabrik-pabrik karet penghasil limbah yang nyata telah mencemari air di Kota Padang, dan tentang berkas pemrosesan atau pengusutan (secara hukum) terhadap kasus pencemaran oleh pabrik karet tertentu, baik yang ada di Bappedalda, kepolisian, PPNS, kejaksaan maupun di pengadilan. 2) Data primer, khususnya yang berkaitan dengan informasi tentang sosialisasi undang-undang pencemaran air dan segi-segi lain dari penerapan undang-undang tersebut. Data primer ini akan digali dari informan atau pejabat yang berkompeten dari instansi-instansi pemerintahan tersebut di atas.

Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: a) teknik dokumen dengan mempelajari dan mengidentifikasi data sekunder yang ada, b) teknik wawancara, yaitu dengan mewawancarai para pejabat yang berkompeten di Bappedal-

da, Polresta/Polsek terkait dan pejabat PPNS.

Analisis Data. Data sekunder dan primer dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan langkah-langkah berikutnya yang dilakukan: a) Pengecekan kebenaran dan kelengkapan angket maupun hasil wawancara. b) Melakukan verifikasi dan kategorisasi data sejalan dengan skala nilai atau variabel dan indikator sebagaimana yang dirumuskan dalam masalah atau tujuan penelitian. c) Memberikan penjelasan deskriptif menurut arahan masalah atau tujuan penelitian. d) Melakukan analisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teknik penjelasan beralasan (*explanations through reasons*).

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dengan pokok-pokok pembahasannya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009

Dari hasil wawancara dengan salah seorang informan yang berkompeten mengungkapkan bahwa pihak Pemerintah Kota Padang telah secara maksimal melakukan sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya kepada pihak-

pihak industri pabrik karet yang ada di Kota Padang, yaitu melalui Dinas Perindustrian dan Bapedalda (sumber: Mairizon, Kasubid Pelestarian Lingkungan Industri dan Pemukiman, Bapedalda Kota Padang).

Beberapa cara sosialisasi yang telah dilakukan antara lain: (a) Penyampaian beberapa aturan penting dan prinsip tentang pengelolaan lingkungan hidup umumnya dan pengelolaan limbah khususnya kepada pihak industri pabrik karet pada saat peraturan perundang-undangan terkait diberlakukan, misalnya saja tentang PP No. 20 Tahun 1990 yang secara khusus mengatur tentang pengendalian pencemaran air. Penyampaian ini selain secara lisan atau pengarahannya langsung juga dengan memberikan *copy*-an peraturan perundang-undangan yang sangat perlu diperhatikan oleh pihak pabrikan. (b) Memberikan atau menyampaikan pengarahannya kepada pihak pabrikan setiap kali melakukan kunjungan pengawasan dan pembinaan ke lapangan setiap tiga bulan sekali. (c) Selain menyampaikan secara lisan dan menyerahkan beberapa peraturan penting yang harus dijalankan, pihak pemerintah daerah melalui Bapedalda juga meminta pihak pabrikan untuk

melengkapi dan/atau memperbaharui beberapa kelengkapan persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya seperti keharusan untuk memiliki AMDAL, RKL, dan RPL harus dicantumkan dalam izin HO (*Hinder Ordonantie*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1 dan 2) PP No. 20 Tahun 1990.

Upaya sosialisasi demikian dilakukan karena pabrik-pabrik karet yang ada di Kota Padang telah lama ada sebelum peraturan perundangan tersebut ada atau dikeluarkan. Sedangkan untuk pabrikan baru juga diantisipasi bahwa bagi pihak yang akan mendirikan pabrikan baru maka menurut ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1999 yang menentukan bahwa untuk memperoleh izin usaha bagi kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup harus terlebih dahulu dilengkapi dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab, yaitu berdasarkan penilaian dari Komisi Penilai AMDAL (Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah). Sedangkan untuk pengendalian dampak lingkungan khususnya pencemaran air (tidak termasuk limbah padat) diatur

dalam PP No. 20 Tahun 1990, seperti tentang pencemaran air, pengendalian (seperti izin pembuangan limbah cair, pengawasan dan pemantauan), baku mutu air, beban pencemaran, daya tampung beban pencemaran, dan baku mutu limbah cair.

2. Kategori Pelanggaran Hukum

Adanya pengaduan masyarakat baik oleh perorangan maupun secara kolektif seperti pengaduan masyarakat yang berdomisili di sekitar PT. Lembah Karet, yaitu warga masyarakat Kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tangah Padang. Secara “berjenjang” dan tertulis, masyarakat tersebut telah dua kali menyampaikan keluhan pencemaran air tersebut kepada pabrik yang bersangkutan dengan tembusan kepada beberapa instansi dan pejabat terkait, jelas merupakan suatu hal yang positif, karena selain menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan, juga kesadaran pentingnya lingkungan bagi kesehatan. Tanggapan masyarakat dalam bentuk tanggapan demikian dibenarkan oleh hukum UU No. 32 Tahun 2009, dimana setiap warga negara yang mengetahui atau menduga terjadinya pencemaran air, berhak melaporkan kepada gubernur Kepala Daerah tingkat I

atau aparat Pemerintah Daerah terdekat atau kepada Kepala Kepolisian Resort atau aparat Kepolisian terdekat.

Dari kasus pencemaran air oleh lima pabrik karet seperti yang dikemukakan di atas, jelas telah melakukan pelanggaran terhadap PP No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *administrative*, karena pelanggaran yang terjadi tersebut melanggar pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2): “Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”

Pasal 1 ayat (4): “Baku mutu air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya”.

Pasal 1 ayat (5): “Beban pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah.”

Pasal 1 ayat (7): “Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.”

Pasal 17 (a): “Setiap orang atau badan yang membuang limbah cair wajib mentaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditetapkan dalam izin pembuangan limbah cair yang ditetapkan baginya.” (b) “Setiap orang atau badan yang membuang limbah cair sebagaimana ditetapkan dalam izin pembuangannya, dilarang melakukan pencemaran.”

Pasal 19: “Berisi ketentuan tentang pembuangan limbah cair ke tanah dilakukan atas izin yang dikeluarkan oleh Menteri KLH.”

Pasal 26 ayat (1): “Pembuangan limbah cair ke dalam sungai dilakukan dengan izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.”

PP No. 20 Tahun 1990 tersebut secara khusus telah dijabarkan dalam Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Cair Pabrik Karet.

Oleh karena itu, jika PP No. 20 Tahun 1990 dan Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2016 tersebut dilaksana-

kan secara konsisten maka pabrik-pabrik karet tersebut dapat diancam dengan sanksi administrasi dan tindakan hukum lainnya (tidak dijelaskan, tetapi tampaknya berupa sanksi pidana dan sanksi perdata). Misalnya seperti yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) PP No. 20 Tahun 1990 bahwa Bupati atau Walikota berwenang memerintahkan pelaksanaan penanggulangan pencemaran air atau melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban pembiayaan penanggung jawab kegiatan bersangkutan. Atau mengambil atau mengenakan tindakan administrasi kepada mereka-mereka yang melanggar Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 32 PP No. 20 Tahun 1990 (Pasal 37).

3. Tindakan Pengusutan Hukum

Dari berbagai sumber pencemaran air di Kota Padang, salah satunya dan ada di Kota Padang. Berdasarkan dokumen Bapedalda, bahwa PT. Family Raya, PT. Kilang Lima Anak Gunung, PT. Batang Hari Barisan, PT. Abasiat Raya, dan PT. Lembah Karet. Tidak termasuk PT. Teluk Luas. Pencemaran oleh lima pabrik karet tersebut disebabkan oleh belum terlaksananya pengolahan limbah cair dan butir-butir

di dalam dokumen UKL-UPL, sebagaimana mestinya.

Terungkapnya kasus pencemaran air oleh lima pabrik karet tersebut tidak terlepas dari pengaduan (secara kolektif), LSM dan temuan monitoring Bapedalda Kota Padang. Dari pengaduan masyarakat, umpamanya, pengaduan yang datang dari masyarakat yang berdomisili di sekitar PT. Lembah Karet, yaitu warga masyarakat Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Secara “berjenjang” dan tertulis, masyarakat tersebut telah dua kali menyampaikan keluhan pencemaran air tersebut kepada pabrik karet tersebut. Namun pengaduan tersebut tidak mendapat tanggapan/respons dari pihak pabrik karet terkait. Sedangkan dari hasil monitoring baik dengan atau tanpa bersama LSM diperoleh temuan telah terjadi pencemaran lingkungan (air) akibat pembuangan limbah (yang telah melewati ambang batas Baku Mutu Lingkungan) secara langsung ke badan sungai terdekat.

Terhadap pabrik-pabrik karet yang menimbulkan pencemaran air tersebut, Bapedalda telah melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan berskala, yaitu sekali seminggu bagi

industri yang bermasalah dan sekali sebulan bagi industri yang lain (normal), yaitu melalui: (1) Menghasilkan pembuatan dokumen UKL-UPL, Tahun 2009. (2) Melakukan monitoring secara rutin terhadap kegiatan pabrik karet. (3) Memberikan saran kepada pihak perusahaan dalam pengelolaan IPAL. (4) Memberikan teguran terhadap pabrik karet yang hasil limbah cairnya di atas Ambang Baku Mutu Limbah Cair. (5) Dari hasil teguran yang disampaikan, pihak perusahaan telah membuat surat pernyataan untuk melaksanakan perbaikan terhadap pemakaian realisasi dari pernyataan tersebut. (6) Melakukan rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait di lingkungan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pabrik-pabrik karet tersebut (disalin dari dokumen).

Sekarang, kasus pencemaran lingkungan oleh lima pabrik karet di Kota Padang sedang dibawa ke Jakarta yaitu ke Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk mendapatkan saran dan bantuan untuk penegakkan hukum lingkungan atau tindakan lebih lanjutnya.

Berbagai persoalan pencemaran lingkungan hidup serta kelemahan-kelemahan penegakkan hukum lingkungan

di tingkat nasional juga terproyeksi di berbagai daerah Propinsi Sumatera Barat umumnya dan di Kota Padang khususnya, walaupun kasus-kasus pencemaran atau pengrusakan lingkungan antara Kota Padang dan daerah-daerah lainnya itu ada yang berbeda.

Kota Padang, seperti yang kita ketahui, sebagai ibu kota propinsi tidak saja menjadi pusat pemerintahan propinsial tetapi juga mengalami perkembangan yang relatif pesat, tidak saja dalam artian demografi dimana penduduknya sekitar 70 mendiami kawasan aliran sungai tetapi yang lebih menentukan adalah dalam bidang industri, perdagangan dan pariwisata. Selain itu, Kota Padang juga mengalami persoalan dampak negatif dan kecenderungan pemukiman baru ke dataran rendah yang merupakan daerah tampungan air (*retarding basing*), dan berubahnya tata guna lahan di sekitar sungai. Kesemua fenomena atau fakta dinamika tersebut menjadi sumber pencemaran lingkungan yang sangat potensial di Kota Padang, dan sekaligus mendorong dan pencemaran, kesehatan umum, dan lingkungan.

Memang di satu sisi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

pemanfaatan terhadap berbagai sumber daya alam relatif telah meningkatkan kemakmuran, namun dampak samping yang tidak dikehendaki pun tidak dapat dihindari seperti soal pembuangan bahan sisa atau limbah baik yang berasal dari sumber domestik seperti limbah rumah tangga perkampungan dan kota, pasar, terminal, rumah makan, rumah sakit, dan usaha jasa seperti hotel, stasiun penampungan bahan bakar dan perbengkelan maupun dari sumber non domestik seperti pabrik, industri, pertanian, peternakan, perkebunan, transportasi dan sumber-sumber lainnya.

Jika kita cermati dengan baik pembuangan limbah-limbah dari berbagai sumber tersebut, secara langsung maupun tidak langsung telah dan atau dapat mencemari air di sepanjang aliran sungai (batang air) yang ada di Kota Padang. Apalagi dalam wilayah Kota Padang terdapat lima daerah aliran sungai (DAS), antara lain seperti sungai Batang Arau, Batang Kuranji, dan Batang Air Dingin.

Baik yang dapat kita cermati langsung maupun yang kita ketahui melalui pemberitaan di koran bahwa berbagai pengaduan atau gugatan masyarakat atas berbagai ketergantungan

masyarakat oleh berbagai pencemaran merupakan pemandangan atau pemberitaan yang lazim. Misalnya saja secara akademis dari penelitian Jhon Nofrizal terhadap tiga sungai utama di Kota Padang, yaitu dengan menggunakan parameter kualitas fisik air, fisika dan parameter kimiawi ditemukan bahwa kualitas air sungai di tiga kawasan aliran sungai tersebut berdasarkan PP RI No. 82 Tahun 2001 termasuk pada golongan kelas II, walaupun ada beberapa parameter dari hasil pengukuran termasuk pada golongan kelas 1. Pencemaran tersebut disebabkan oleh faktor-faktor aktivitas manusia yang membuang limbahnya, baik domestik maupun non-domestik yang tidak terkontrol ataupun tidak melalui pengolahan terlebih dahulu ke badan perairan terutama oleh pabrik yang berada di kawasan sepanjang ketiga daerah aliran sungai di Kota Padang (Nofrizal, 2003).

Jika kita perhatikan Deklarasi Rio pada Prinsip kesepuluh (*Democracy and Public Participation*), partisipasi publik melalui pelaporan atau pengaduan kepada pemerintah seharusnya menghargai dan meresponnya secara positif, bahkan menindaknya sesuai dengan Pasal 43 PP No. 82 Tahun 2001.

Namun demikian, terhadap laporan atau pengaduan yang diajukan kepada pemerintah cenderung tidak jelas penyelesaiannya, atau paling tidak, tidak diketahui bagaimana respon atau tindakan pemerintah daerah Kota Padang. Keadaan demikian sudah berlangsung cukup lama. Lagi pula jika kita mengacu pada Pasal 3 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL (berlaku efektif Desember 2000), dengan jelas ditegaskan berbagai bentuk usaha yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup harus terlebih dahulu dilengkapi dengan AMDAL. Sedangkan permohonan izin usaha harus dilengkapi dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab, yaitu berdasarkan penilaian dari Komisi Penilai AMDAL (Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah). Sedangkan untuk pengendalian dampak lingkungan khususnya pencemaran air (tidak termasuk limbah padat) diatur dalam PP No. 20 Tahun 1990, seperti tentang pencemaran air, pengendalian (seperti izin pembuangan limbah cair, pengawasan dan pemantauan), baku mutu air, beban pencemaran, daya tampung be-

ban pencemaran, dan baku mutu limbah cair.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Padang telah melakukan sosialisasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pencemaran Air dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Sedangkan dari pelanggaran yang terjadi masih dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *administrative*. Dasar penetapan kategori pelanggaran ini telah dijabarkan melalui instrumen hukum yang telah dibuat oleh pemerintah antara lain adalah dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 19 Tahun 2016.

Dilihat dari penegakkan hukumnya, secara umum masih belum optimal dan konsisten. Sulitnya penegakkan hukum lingkungan hidup secara konsisten terkait dengan kondisi sosial-ekonomi Sumatera Barat umumnya dan Kota Padang khususnya, yakni persoalan sulitnya menarik investor. Bila pemerintah daerah atau instansi berwenang ingin menegakkan hukum lingkungan secara konsisten, maka resikonya para investor yang ada akan “minggat” dengan menelantarkan banyaknya tenaga kerja, me-

ngurangi PAD serta menambah kesulitan bagi masuknya investor baru ke daerah yang selama ini memang juga terkesan sulit. Namun di sisi lain, jika kita longgar atau tidak tegas menjalankan hukum lingkungan, pabrik-pabrik karet tersebut cenderung melalaikan kewajiban hukumnya bahkan mengabaikan peringatan-peringatan yang telah diberikan.

2. Rekomendasi

Solusi atau pemecahan masalah yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah adalah tetap berupaya lebih optimal lagi dalam meningkatkan sosialisasi dari item-item penting dari peraturan perundangan yang terkait dengan tanggung jawab pabrikan dalam mengendalikan pencemaran air oleh pembuangan limbah cair oleh pabrik karet. Kemudian juga penting merealisasikan sanksi administratif secara progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapedalda. 1995. *Komitmen Nasional dalam Penerapan Strategi Produksi Bersih di Indonesia*. Jakarta: Bapedalda.
- Hadiwiardjo, Bambang H. 1997. *ISO 14001: Panduan Penerapan Sis-*

tem Manajemen Lingkungan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1994. *Hukum Tata Lingkungan*. Cetakan ke-11. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Husin, Sukanda. 1990. *“National and Internatonal Laws for Heavy Industrial Air Polution With Emphasis on the North American and Indonesian Regim.”* LL.M. Tesis di Dalhhouse Law School, Halifax, Canada.
- Husin, Sukanda. 2004. “Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan dan Peranan PPNS.” Makalah.
- Husin, Sukanda. *Dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 ke Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*.
- Nofrizal, Jhon. 2003. “Tingkat Pencemaran Kawasan Muara Sungai di Kota Padang Sumatera Barat.” Padang: Tesis Magister Pascasarjana Unand.
- Rahmadi, Takdir. 2000. *Hukum Lingkungan (Bagian Kedua)*. Padang: Fakultas Hukum Unand.
- Rahmadi, Takdir. 2001. “Pembangunan Berkelanjutan di Era Desentralisasi”. Makalah, Padang.
- Rahmadi, Takdir. 2001. “Sekitar Konsep Pemerintahan Berwawasan Lingkungan yang Baik (*Good Enviromental Governance*).” Makalah, Padang.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekamto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

✍️ hz